

**KEBIJAKAN PUBLIK
PRO GENDER**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987

Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982

Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ismi Dwi Astuti Nurhaeni

**KEBIJAKAN PUBLIK
PRO GENDER**

**Kata Pengantar
Prof. Dr. Muhadjir M Darwin**

SEBELAS MARET UNIVERSITY PRESS

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Ismi Dwi Astuti Nurhaeni

Kebijakan Publik Pro Gender . Cetakan . Surakarta . UNS Press. 2008

+ hal; 24,5 cm

KEBIJAKAN PUBLIK PRO GENDER

Hak Cipta© Ismi Dwi Astuti Nurhaeni 2008

Code Publishing 6.04

Penulis

Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, MSi

Editor

Dr. Erwan Agus Purwanto

Kundharu Saddhono, SS., M.Hum.

Sri Hastuti, S.S.

.Ilustrasi Sampul

CakraBooks Solo

Penerbit

UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press)

Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57126

Telp. 0271-646994 Psw. 341

Website : www.unspress.uns.ac.id

Email: unspress@uns.ac.id

Cetakan 1, Oktober 2008

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

All Right Reserved

ISBN 979-498-432-9